

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM SUJUD SYUKUR SYUKUR TANPA BERWUDU

Setelah penulis menguraikan bagaimana pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang hukum sujud syukur tanpa berwudu, maka sampai lah di bab ini penulis akan mencoba menganalisis aspek bagaimana pendapat kedua mazhab, analisis dalil dari keduanya dan relevansi para pendapat kedua mazhab dalam konteks ke indonesiaan persamaan pendapat mazhab Malikin dan mazhab Syafi'i.

A. Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Sujud Syukur Tanpa Berwudu

Dari hasil beberpa data yang telah penulis teliti dan paparkan, penulis dapat melihat bahwa memang ada beberapa titik perbedaan dalam madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i pada masalah disyaratkannya thaharah untuk sujud syukur atau tidak.

1. Dalam mazhab Maliki memang terjadi perbedaan pendapat tentang hukum sujud syukur itu sendiri . Didalam Kitab at-Taj al Iklil lil Mukhtashar al-Khalil menyebutkan:

سُجُودُ شُكْرٍ، أَوْ زَلْزَلَةٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: فِي جَوَازِ السُّجُودِ لِلشُّكْرِ وَكَرَاهَتِهِ وَمَنْعِهِ ثَلَاثٌ

رَوَايَاتٍ. رَوَى الْإِبَاحَةَ ابْنُ الْقَصَّارِ وَمِنْ الْعَارِضَةِ مَا نَصَّهُ: وَقَدْ بَيَّنَّا أَنْوَاعَ السُّجُودِ مِنْهُ سُجُودُ الْآيَاتِ كَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ سَجَدَ لَمَّا بَلَغَهُ صَوْتُ مَيْمُونَةَ، «وَكَانَ ﷺ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ سُرُورٍ حَرَّ سَاجِدًا لِلَّهِ شُكْرًا».

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَمَنْ يَرَهُ مَالِكٌ.⁵⁹

dimakruhkan sujud syukur atau sujud zalzalah (gempa), Telah berkata Ibnu Arafah’:" Dalam masalah kebolehan sujud syukur dan kemakruhannya terdapat 3 riwayat (dalam madzhab Maliki). Telah meriwayatkan akan kebolehan Ibnu al-Qashshar, Hal ini dapat dilihat contohnya pada perkataannya (dalam kitabnya) ; Sungguh telah kami terangkan jenis-jenis sujud, diantaranya ada sujud ayat-ayat. Sebagaimana telah diriwayatkan dari Abi Maymunah bahwa ia bersujud tatkala terdengar olehnya suara Maymunah (anakny), Dan adalah Nabi SAW jika telah datang kepada beliau perkara-perkara yang menyenangkan , beliau tersungkur bersujud kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur." Berkata Abu Isa; dan mengamalkan hadits ini adalah pendapat mayoritas ahl ilmu.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa sujud syukur tidak perlu berwudu dengan mendasarkan hadist yang di ambil dari pendapat Ar-Risalah yang di kutip oleh Ibnu Naji yang di ambil di dalam kitab Syarah al-Zarqani ‘ala muwata’ al Imam Malik yang penulis ambil dalam syarah Qaul ar-Risalah ; Dan tidalah seorang sujud tilawah kecuali dalam keadaan berwudhu. Maka dari perkataan syaikh Ibnu Naji tersebut dapat di (pahami) pula bahwa sujud syukur juga berhajat kepada tahahrah atas pendapat yang (mensyariatkan) sujud syukur. Dan seperti itulah menurut zhahir madzhab. Dan telah memilih sebagian orang-orang yang kami temui dari Al-Qarawiyin bahwaqasanya dalam sujud syukur tidak berhajat kepada taharah dikarenakan jika seseorang meninggalkan sujud syukur sehingga selesai berwudhu,

⁵⁹ Abu Abdullah Muhd Bin Yusof Al- Mawaq, *At-Taj Wal Iklil Mukhtashar Khalil* (Mesir, 776), hlm. 345-346.

atau bersuci, atau bertayamum maka akan hilanglah rahasia diperintangkannya sujud syukur tersebut.

Ibnu Naji yang menerangkan dari Qaul Ar-Risalah, bahwa Istilah zahir al mazhab dalam mazhab maliki memiliki makna perkataan Imam malik namun bertentangan dengan pendapat yang Muktamad malikiyyah. Dalam teks tersebut Ibnu an-Naji menyebutkan bahwa sujud tilawah menghajatkan kepada wudhu dan ini yang berasal dari zahir mazhab malik, Adapun sujud syukur merupakan pengembangan atau bisa dikatakan analogi dari yang disampaikan Ibnu Naji.

Adapun al-Qarawiyyin adalah istilah bagi ulama-ulama Malikiyah yang di Qairowan seperti yang telah penulis cantumkan berpendapat sujud syukur tidak disyaratkan wudhu, karena jika harus berwudhu dulu akan menyebabkan kehilangan momen penting disyariatkannya sujud syukur tersebut yaitu takkala terjadinya nikmat secara segera.

Sedangkan Berkata Alwanugi di dalam Kitab al- Mi'yar al-Mu'rab Wa al-Jami' al- Magrib: bahwa tidak ada nas yang mensyaratkan bahwa sujud syukur itu dalam harus keadaan bersuci. Dan berkata sebagian mereka(mazhab maliki)tidak disyariatkan sujud syukur itu dalam keadaan suci terlebih dahulu alasannya karena sujud syukur dilakukan secara spontanitas (tiba-tiba) lalu Di dalam kitab fiqih sunnah juga disebutkan bahwa beberapa ulama yang memperbolehkan sujud syukur tanpa harus berwudu dan itu merujuk pada dalil-dalil umum tentang sujud syukur yang dilakukan oleh Nabi. Karna tidak ada petunjuk yang memberikan informasi apakah

Nabi saat itu memiliki hadast atau tidak, apakah nabi dalam keadaan berwudu atau tidak.

Mazhab Maliki membolehkan sujud syukur tersebut tanpa harus berwudu dan tidak harus menghadap kiblat terlebih dahulu dan biasanya sujud syukur itu dilakukan dengan spontanitas, sedangkan mazhab Syafi'i sebagaimana syarat sah salat maka hal itu harus dilakukan sebelum melaksanakan sujud syukur dan harus menghadap kiblat.

2. Sedangkan Mazhab Syafii berpendapat dalam kitab Al- Majmû Sharah

AlMuhadhdhab, "Bahwa Para sahabat kami (ulama mazhab Syafi'i) mengatakan termasuk dalam makna salat adalah sujud tilawah dan sujud syukur, maka diharamkan sujud-sujud tersebut bagi wanita haid dan nifas, sebagaimana mereka diharamkan melakukan salat jenazah karena kesucian (tahârah) adalah syaratnya'."

Sedangkan imam Nawawi dalam kitab Raudathu At-thalibin wa 'umdatul Muftin yang diambil dari dalil Sujud syukur disyaratkan seperti apa saja syarat-syarat sah shalat. Dan tata caranya sebagaimana tata cara sujud tilawah di luar shalat. Dan sujud syukur tidak boleh dilakukan saat dalam keadaan shalat. Lalu di dalam kitab Al-Inshaf ada perkataan imam Nawawi yang menyebutkan bahwa: Imam Nawawi menceritakan ada kesepakatan para ulama-ulama yang di mana mereka menyebutkan bahwa sujud tilawah dan sujud syukur itu harus dalam keadaan bersuci.

B. Metode Istinbath Hukum Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Mengenai Hukum Sujud Syukur Tanpa Berwudhu

Dari paparan diatas kita dapat lihat bahwa dalil yang disebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam at-Turmudzi:

“Jika telah datang kepada Nabi Saw perkara yang membahagiakan, beliau tersungkur dalam keadaan sujud karena bersyukur kepada Allah”

Dalam hadist diatas dipandang menurut Malikiyah sebagai dalil umum, yang tidak mengkhususkan apakah sujud Nabi itu dalam keadaan sudah berwudhu atau tidak. Dari hadits diatas memakai redaksi nakirah yaitu pada kata Sajidan, yang menurut sebagian ulama ushul isim nakirah yang ada pada siyaq atau konteks syarat maka berfaidah kepada makna umum. Jika merujuk hadits diatas dari segala macam bentuk ibadah, Nabi memilih sujud ketika datang kepada beliau berita gembira daripada ibadah-ibadah lainnya, maka dalam hal ini sujud menjadi mukhashshis, Maka mengkhususkan sesuatu yang sudah jadi pengkhusus (mukhashshis dalam hal ini sujud, dengan menyatakan bahwa sujud yang dilakukan harus dalam keadaan suci ini memerlukan dalil, sedangkan pada hukum asalnya tidak ada perintah untuk bersuci ketika hendak sujud syukur tersebut,⁶⁰

Jika kalangan Syafi'iyah berpandangan bahwa sujud syukur di syaratkan berwudhu, maka hal ini akan menghilangkan makna atau esensi daripada sujud

⁶⁰ Imam Al-Wansyarisi Al-Maliki, *Al-Mi'yar al-Mu'rab Wa al-Jami' al-Magrib*, hlm. 145-146.

syukur itu sendiri dimana berdasarkan hadits diatas nabi melakukannya secara spontanitas terhadap nikmat yang baru tiba, jika disyaratkan harus wudhu terlebih dahulu maka hal itu menyebabkan keterlambatan dan menyelisih dari zahir hadits.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Mazhab Syafi'i berpandangan sujud syukur itu menghajatkan kepada bersuci bias dilihat dari beberapa pendekatan dalil:

Sujud syukur dan sujud tilawah itu dianggap adalah semakna dengan shalat, sedangkan shalat sebagaimana kita ketahui bersama disyaratkan untuk suci berdasarkan hadits:

Allah tidak menerima shalat seorang hamba tanpa bersuci HR. Ibnu Majah

Dalam Al-Qur'an Allah sering memerintahkan shalat dengan memakai kata perintah sujud, seperti pada surah al-'Alaq

“Dan sujudlah dan mendekatlah” QS. Al-'Alaq 19

Dalam hadits shahih Nabi bersabda bahwa paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah (saat) ia sedang sujud, maka perbanyaklah doa didalamnya HR. Muslim. Para ulama banyak memaknai hadits itu dengan makna sujud ketika shalat, dikarenakan shalat merupakan satu bentuk qurbah atau pendekatan diri kepada Allah, maka sujud yang dilakukan diluar shalat pun harus memenuhi syarat dari qurbah berupa shalat tersebut yakni harus berwudhu sebelumnya.

Adapun dakwaan Malikiyah yang menyatakan hadits diatas menunjukkan pada makna umum, dapat disnggah bahwa dalam ushul fikih Syafi'i ada satu kaidah terkenal yang diambil dari perkataan Imam Syafi'i

وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال و سقط بها الاستدلال.⁶¹

Terjadinya keadaan-keadaan jika dimasuki adanya kemungkinan-kemungkinan atasnya, maka (dalil) itu jatuh untuk dijadikan dalil istidlal.

Dalam hadits diatas bahwa jika datang kepada Nabi Saw, perkara yang mengembirakan, maka beliau tersungkut sujud karena bersyukur kepada Allah. Redaksi diatas bukanlah perkataan Nabi Saw. Melainkan hanya hikayat atau penuturan dari sahabat tentang keadaan yang terjadi pada Nabi Saw, dan penuturan ini memungkinkan masuknya beberapa kemungkinan. Seperti dalam hadits ini mungkin saja Nabi ketika sujud sebelumnya sudah berwudhu terlebih dahulu, atau mungkin pula belum, atau mungkin pula ada kekhususan bagi Nabi dalam hal itu. Semua kemungkinan-kemungkinan diatas menyebabkan hadits diatas tidak bisa jadi landasan bahwa sujud syukur tidak disyaratkan wudhu, karena masih memungkinkan nabi melakukannya dalam keadaan berwudhu. Hadits diatas menurut kaidah ushul Syafi'iyah tidak dianggap menunjukkan keumuman atau 'am namun dia masih Ijmal maka menunggu bayan untuk menjelaskannya sehingga tidak bisa digunakan sebagai dasar istidlal tidak disyaratkannya wudhu dalamnya.

⁶¹ al- jamal, *Hasyiyah Al-Jamal 'ala Syarah al- Minhaj* (Beirut: Dar Al- Khotob Al- Ilmiyah, 2013), hlm. 86.

Hadits diatas kalau mau ditelaah secara ushul, memang dapat dinilai sebagai dalil yang masih mutlak (tidak terikat) dimana hadits diatas memakai kata Sajidan dan tidak disifati apakah ia *sajidan mutathhiran* atau tidak. Karena ini mutlak maka dalam ushul fikih Syafii ada kaidah:

حمل المطلق على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب او اختلفا في السبب واتحدا في الحكم او اختلفا في الحكم واتحدا في السبب.⁶²

Mutlak dibawa kepada yang muqayyad jika keduanya sama dalam hukum dan sebab atau berbeda dalam sebab namun sama dalam hukum, atau berbeda dalam hukum namun sama dalam sebab.

Maka jika demikian tidak ada halangan untuk membawa kemutlakan sujud didalam hadits sujud syukur diatas kepada sujud tilawah yang disyaratkan untuk bersuci. Karena meskipun sujud syukur dan tilawah berbeda pada sebab namun sama dalam hukumnya yaitu kesunnahan melakukan sujud.

Penulis membuat tabel perbandingan antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dalam menghukumi sujud syukur tanpa berwudu sebagai akhir dari dari penelitian ini dan untuk mempermudah bagi para pembaca mengetahui perbandingan di antara keduanya, sebagai berikut.

⁶² Ibnu Taimiyah, *Fatawa Al-Kubra*, 1987th ed. (Beirut: Darul Kutub Al- Ilmiah, 1987), hlm. 105.

Aspek Perbandingan antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i

Matriks 4.1

No	Aspek perbandingan	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i
1.	Status Sujud Syukur	Menyebutkan bahwa sujud syukur itu hukumnya makruh apabila mendengar suatu berita yang baik atau terhindar dari marabahaya.	Sedangkan Mazhab Syafi'i Menyebutkan bahwa sujud syukur itu di syariatkan (sunnah).
2.	Status Sujud Syukur tanpa Berwudu	Mazhab Maliki berpendapat sujud syukur itu tidak harus bersuci terlebih dahulu, karena akan bertentangan dengan esensi sujud syukur itu sendiri yang dimana mensyukuri nikmat yang datang secara spontanitas (tiba-tiba)	Dari Mazhab Syafi'i melakukan sujud syukur di haruskan bersuci terlebih dahulu, Karena dari mereka mengqiyaskan sujud syukur itu kepada salat.
3.	Penggunaan dalil sebagai metode istinbath hukum	Menganggap dalil hadist tentang sujud syukur itu 'am, berdasarkan kaidah Annakirah fi syiqaq Asy-Syarth Tufidul 'am. Sehingga untuk mentakhsis sujud dengan wudu memerlukan dalil yang sharih.	Menganggap Dalil hadist itu bukan menunjukkan umum karena hadist yang di atas memiliki Ihtimal/kemungkinan-kemungkinan. Karna hadist itu bukan 'Am maka tidak bisa dijadikan landasan Istidlal untuk tidak mensyaratkan wudu dalam sujud syukur. Dan hadist tersebut masih dalam lingkup Ijmal sehingga menunggu bayan yang menerangkannya.